



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Daerah, Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
9. Dinas Daerah merupakan Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Badan Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Badan Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
15. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
16. Rumah Sakit Umum Regional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

BAB III

KEDUDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS POKOK

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya;

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :
- a. **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa;
 - b) Kasubid Pelatihan Masyarakat dan Pemberdayaan Anak Remaja/Pemuda;
 4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasubid Perkreditan Usaha Ekonomi Keluarga;
 - b) Kasubid Sarana/ Prasarana Pedesaan dan Pemetaan Kebutuhan;
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Alam /Teknologi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Fasilitas Pemantapan Lahan / Pesisir Pedesaan;
 - b) Kasubid Pengkajian, Permasalahatan dan Kerja Teknologi Pedesaan;
 6. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi/Kerajinan, Masyarakat terdiri dari :
 - a) Kasubid Pembinaan Teknologi/Kerajinan Masyarakat;
 - b) Kasubid Pengembangan Prasarana Kerajinan Masyarakat;
 - b. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Formasi dan Informasi Pegawai, terdiri dari :
 - a) Kasubid Formasi PNS;
 - b) Kasubid Data dan Informasi Pegawai;
 4. Bidang Kinerja dan Pengembangan Karir, terdiri dari:
 - a) Kasubid Pengembangan Karir;
 - b) Kasubid Kinerja dan Disiplin Pegawai;
 5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a) Kasubid Analisis Gaji, Tunjangan, Kesehatan dan Cuti Pegawai;
 - b) Kasubid Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun Pegawai;
 6. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengelolaan Mutasi Jabatan dan Perpindahan Pegawai;
 - b) Kasubid Kenaikan Pangkat;
 - c. **BADAN DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan dan Diklat Teknis, terdiri dari :
 - a) Kasubid Diklat Kader, Kepemimpinan Pemda dan Diklat Tata Praja / Ketahanan Masyarakat;
 - b) Kasubid Diklat teknis Administrasi dan Teknis Substantif Perangkat Daerah/Bahasa Komputer dan SI;
 4. Bidang Diklat Fungsional dan Struktural, terdiri dari:
 - a) Kasubid Diklat Fungsional Keterampilan Fungsional Keahlian, Fungsional Profesi, Pendayagunaan Tenaga Fungsional/Profesi;
 - b) Kasubid Diklat Prajabatan, Latpim IV, III, II, I;
 5. Bidang Pengembangan SDM Aparatur, terdiri dari :
 - a) Kasubid Kajian SDM Aparatur;
 - b) Kasubid Pengembangan SDM Aparatur;
 - d. **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;

3. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik, terdiri dari :
 - a) Kasubid Penataan Ruang dan Pemukiman;
 - b) Kasubid Sarana dan Prasarana;
 4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Petani dan Energi;
 - b) Kasubid Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Bidang Sosial Budaya;
 - c) Kasubid Pemerintahan, Seni Budaya, Agama dan Hukum;
 - d) Kasubid Kesejahteraan Rakyat;
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Kasubid Penelitian Fisik dan Prasarana;
- e. **BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubid Bidang Program dan Keuangan;
 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a) Kasubid Hubungan Antar Lembaga Legislatif / Aparatur Pemerintah dan Hubungan Parpol;
 - b) Kasubid Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Hubungan Hormas dan LSM;
 4. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pembaharuan Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
 - b) Kasubid Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan Penelitian dan Produktifitas;
 5. Bidang Permasalahan dan Trategis Daerah , terdiri dari :
 - a) Kasubid Ideologi Politik dan Ekonomi;
 - b) Kasubid Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan;
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasubid Perlindungan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b) Kasubid Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. **BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan dan Promosi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Perencanaan dan Penanaman Modal;
 - b) Kasubid Promosi;
 4. Bidang Pendayagunaan dan Fasilitas Anggaran, terdiri dari :
 - a) Kasubid Aplikasi;
 - b) Kasubid Izin Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c) Kasubid Pendayagunaan Kekayaan Daerah;
 5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pembinaan Perusahaan Daerah;
 - b) Kasubid Pembinaan PT, Yayasan dan Badan Pengelolahan;
 6. Bidang Pengendali dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pemantauan dan Pengawasan;
 - b) Kasubid Evaluasi dan Pelaporan;
- g. **BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SUAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Pengembangan Kapasitas , terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengembangan Kelembagaan Lingkungan;
 - b) Kasubid Sumber Daya Manusia;
 - c) Kasubid Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
 4. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengawasn dan Penataan Hukum Lingkungan;
 - b) Kasubid Pemantauan Sumber Daya alam;
 - c) Kasubid Perizinan Lingkungan;

5. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;
 - b) Kasubid Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;
 - c) Kasubid Kelestarian dan Pemanfaatan Sumber daya Alam;
 6. Bidang Pengembangan Informasi & Kemitraan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengembangan dan Kemitraan Lingkungan;
 - b) Kasubid Pengembangan Informasi;
 - c) Kasubid Perpustakaan;
- h. **BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Program, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pengumpulan Pengelolaan Data;
 - b) Kasubid Penyusunan Program dan Hubungan Kelembagaan;
 - c) Kasubid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
 4. Bidang Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan;
 - b) Kasubid Pembinaan Keluarga Pahlawan dan Pemeliharaan Makam Pahlawan;
 - c) Kasubid Pembinaan Kesetiakawanan Sosial;
 5. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial;
 - b) Kasubid Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Kemitraan;
 - c) Kasubid Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial;
 6. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Kasubid Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b) Kasubid Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Anak Nakal dan NAFZA;
 - c) Kasubid Rehabilitasi Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
 7. Bidang Asistensi Sosial, terdiri dari :
 - a) Kasubid Asistensi Korban Bencana;
 - b) Kasubid Asistensi Kesejahteraan Sosial;
 - c) Kasubid Bimbingan Bantuan Sosial Penyantunan Anak, Keluarga Miskin, dan Lansia;
- i. **BADAN INFOKOM, PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pelayanan Informasi, Media Informasi Penerbitan Foto/Lukis dan Evaluasi, Pengendalian Infokom;
 - b) Kasubid Hubungan Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah, Swasta/Masyarakat Media Tradisional/Teknologi Komunikasi;
 4. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari:
 - a) Kasubid Piranti Lunak dan Keras;
 - b) Kasubid Jarkom Back-Up Sistem;
 5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi, terdiri dari :
 - a) Kasubid Penyerapan Aspirasi, Opini Publik dan Pengkajian Informasi;
 - b) Kasubid Produksi dan Integrasi Informasi;
 6. Bidang Manajemen Pendayagunaan Sistem Infokom, terdiri dari :
 - a) Kasubid Desain Sistem, Evaluasi dan Pengendalian;
 - b) Kasubid Penerapan Sistem dan Pengkajian Informasi;
- j. **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Inspektorat
 2. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Aparatur, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pemerintahan;
 - b) Kasubid Kelembagaan dan Agraria;

4. Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pemeriksa Bangunan APBD dan APBN Provinsi;
 - b) Kasubid Pemeriksa Proyek Bantuan Pembangunan Kab/Kota;
 5. Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a) Kasubid Pemeriksa Kekayaan Daerah;
 - b) Kasubid Pemeriksa Perlengkapan, Peralatan Pusat dan Daerah;
- k. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PPNS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Satuan Pol.PP
 2. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Program, terdiri dari :
 - a) Kasubid Data dan Informasi;
 - b) Kasubid Penyusunan Program dan Pelaporan;
 4. Bidang Tata Operasional, terdiri dari :
 - a) Kasubid Perencanaan Operasional;
 - b) Kasubid Kerjasama Operasional;
 5. Bidang Pembinaan PPNS dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a) Kasubid Penyusunan Bahan Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan PPNS;
 - b) Kasubid Pengendalian PPNS dan Operasional Satpol PP;
- l. **KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Permodalan dan harga Pangan;
 4. Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 5. Kepala Seksi Distribusi Sarana dan Kelembagaan Pangan;
- m. **KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Informasi Proyek dan Penyerasian Penduduk;
 3. Kepala Seksi Pencatatan Sipil;
 4. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk;
- n. **KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
1. Kepala kantor;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 5. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip;
- o. **KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DI JAKARTA**, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga;
 4. Kepala Seksi Promosi dan Informasi;
 5. Kepala Seksi Penghubung di Jakarta;
- p. **RUMAH SAKIT UMUM REGIONAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari:
1. Direktur
 2. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - a) Kasubid Instalasi Bedah Sentral;
 - b) Kasubid Rawat Darurat;
 - c) Kasubid instalasi Rawat Inap;
 4. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Kasubid Instalasi Perawatan Instensif;
 - b) Kasubid Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dan Keperawatan;
 - c) Kasubid Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dan Penunjang Medik;
 5. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - a) Kasubid Instalasi Farmasi;
 - b) Kasubid Patologi Klinik, Anatomi dan Radiologi;
 - c) Kasubid Instalasi Gizi dan Rehabilitasi Medik;

- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang Wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- (3) Bagan Stuktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai jenjang jabatan berdasarkan bidang keahlian;
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan diangkat oleh Gubernur;
3. Jenis jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Inspektorat, Kepala Satuan Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Regional, Sekretaris Badan, Kepala Bagian dan Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Tenaga Fungsional Wajib menerapkan Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;

Pasal 10

1. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
2. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan kebijakan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahannya;
3. Dalam Penyusunan Laporan masing-masing satuan kerja wajib dikoordinasikan dengan satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai keterkaitan;
4. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dan Pengelolaan pembiayaan lembaga teknis Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 12

1. Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan persetujuan DPRD;
2. Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

Pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut dengan persetujuan Gubernur;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

GUBERNUR SULAWESI BARAT

H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

H. TASHAN BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan bahwa: " Dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat dan dilantiknya Pejabat Gubernur Sulawesi Barat dibentuk perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur Perangkat Daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tersebut, oleh karena keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum terisi dan berfungsi, maka Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2005.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah, ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2006 dan Nomor 11 Tahun 2006 mengenai perubahan status Kantor Promosi Penanaman Modal Daerah menjadi Badan Promosi Penanaman Modal Daerah dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2006 mengenai perubahan Nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan telah diresmikannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan, agar Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban Administratif.
Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi merupakan bawahan Sekretaris Daerah.
Secara Struktural Dinas Daerah berada langsung dibawah Gubernur.

Pasal 4 : Pelaksana desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Lembaga Teknis Daerah dimaksudkan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.

- Pasal 5 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1) : Perbedaan Nomenklatur Badan dan Kantor pada Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada hasil perhitungan kriteria.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 7 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 s/d 17: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, TAHUN 2007 NOMOR 17